



PENETAPAN

Nomor 0401/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Kadmini alias Sarini binti Tohir alias Tair, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Blok Balong RT.012 RW. 003 Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, sebagai "Penggugat I";

Tarliya bin Tarwiya, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tani, tempat tinggal di Blok Balong RT.012 RW. 003 Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, sebagai "Penggugat II";

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada / beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 0401/Pdt.P/2018/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 1980 di dengan Wali yang dihadiri oleh beberapa orang saksi, dengan Maskawin uang sebesar Rp. ...,- (... rupiah)
2. seperangkat alat solat

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. emas seberat ... gram;
4. Bahwa pada waktu akad nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan sesuai dengan Hukum Munakahat Islam dan tidak ada hal-hal yang membatalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai dengan sekarang tetap sebagai suami isteri dalam Agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. A. Nurani binti Tarliya, perempuan, lahir tanggal 25 Desember 1982
 - b. Ade Halimah binti Tarliya, perempuan, lahir tanggal 24 Mei 1986
 - c. Abdul Khanan bin Tarliya, laki-laki, lahir tanggal 04 Juli 1988
 - d. Sutarman bin Tarliya, laki-laki, lahir tanggal 10 Desember 1991
 - e. Akhmad Tohir bin Tarliya, laki-laki, lahir tanggal 01 September 1997;
6. Bahwa bukti surat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II pernah berusaha meminta Duplikat Akta Nikah ke KUA. setempat, namun ternyata menurut keterangan Pejabat KUA. tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sekarang memerlukan Surat Nikah untuk menunaikan ibadah haji/umroh;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kadmini alias Sarini binti Tohir alias Tair) dengan Pemohon II (Tarliya bin Tarwiya) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 1980 di ;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered;
 4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menguasai kepada kuasa / berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor tanggal ...;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dengan didampingi /kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan,

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.2);
3. Surat Keterangan Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.3);
4. Potokopi Karip Nomor .. yang dikeluarkan oleh an. Direksi PT Taspen, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.4);
5. Potokopi Surat Keputusan Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan an. ..., telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.5);
6. Potokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.6);

...untuk Dispensasi Kawin

Hal. 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.2);
3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.3);
4. Surat penolakan Model N-8 dan N-9 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan .. Kabupaten Cirebon tanggal .., oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.4);
Menimbang, bahwa disamping itu para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nama X, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan X, tempat kediaman di Blok Balong RT.012 RW. 003 Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Pemohon II karena ;
- Bahwa para Penggugat akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tidak dicatatkan;
- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul
- Saksi tidak menyaksikan pernikahan tersebut, hanya saja mereka telah membina rumah tangga sampai sekarang dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan
- ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini para Penggugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama membina rumah tangga tetap beragama Islam;

Hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat sangat memerlukan penetapan Isbath Nikah ini untuk menunaikan ibadah haji/umroh

- ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Nama X, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan X, tempat kediaman di Blok Balong RT.012 RW. 003 Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Penggugat karena ;
- Bahwa para Penggugat akan mengisbatkan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan para Penggugat tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul
- saksi tidak menyaksikan pernikahan tersebut, hanya saja mereka telah membina rumah tangga sampai sekarang dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan
- ;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini para Penggugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Penggugat sangat memerlukan penetapan Isbath Nikah ini untuk menunaikan ibadah haji/umroh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya / berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya diperlukan sebagai menunaikan ibadah haji/umroh yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Sumber yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) membuktikan pula bahwa para Pemohon telah hidup bergaul berumah tangga dan keberadaannya telah diakui sebagai suami isteri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti (P.3) membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II ..telah / ..tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohn II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered ;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun

Hal. 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;

- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

**Ev, äSÛ~ GFCH åu!PÛ~ i x ä æn! Erv± °ãÛ µPãÄ
~ 2 °Ö**

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya";

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada para Pemohon agar mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hal. 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

a.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh kami USMAN, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SENO. dan Drs. EPOY ROSMANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan DEDI SUPRIADI, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

USMAN, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SENO.

Drs. EPOY ROSMANA, SH.

Panitera Pengganti

DEDI SUPRIADI, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	,-

(rupiah)

.....

Ketua Majelis

ttd

USMAN, SH.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. SENO.

Drs. EPOY ROSMANA, SH.

Panitera Pengganti

ttd

DEDI SUPRIADI, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
----------------------	---	-----	----------

Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	,-
(rupiah)			

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Sumber
Panitera,

Drs. H. Jaenal

Hal. 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)